

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39/POJK.03/2019 TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM

1. POJK Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum mengatur mengenai kewajiban bagi Bank untuk menerapkan strategi anti *Fraud* serta kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah.
2. Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas:
 - a. kecurangan;
 - b. penipuan;
 - c. penggelapan aset;
 - d. pembocoran informasi;
 - e. tindak pidana perbankan; dan
 - f. tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerapan strategi anti *Fraud* paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
4. Untuk mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. struktur organisasi dan pertanggungjawaban;
 - d. pengendalian dan pemantauan.
5. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. strategi anti *Fraud* sesuai format dalam POJK (Lampiran I); dan
 - b. laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti *Fraud* yang terdiri atas:
 - 1) laporan penerapan strategi anti *Fraud* semesteran paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan
 - 2) laporan *Fraud* berdampak signifikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud* yang berdampak signifikan.